



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 27 TAHUN 2008**

TENTANG

**KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT**

TAHUN 2008



PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah berwenang menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi obyektif dan karakteristik wilayahnya terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir bathin;
 - b. bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, maka harus dilindungi dan dikelola serta dimanfaatkan secara bertanggungjawab berdasarkan prinsip pelestarian fungsi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian jaya Barat, Propinsi Irian jaya Tengah, Kabupaten Panitia, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4779);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil:
39. Peraturan Bupati Raja Ampat No. 66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT
DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
7. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
8. Kawasan Konservasi Laut Daerah selanjutnya disebut KKLD adalah kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.
9. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan laut.
10. Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
11. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

12. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
13. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
14. Perikanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya pengambilan meliputi penangkapan dan pembudidayaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan keseimbangan secara keberlanjutan sumberdaya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
15. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, perencanaan antar sektor, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Pengelolaan Adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumber daya alam dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan, strategi dan praktik pengelolaan.
17. Jejaring KKLD (MPA network) adalah rangkaian beberapa KKLD yang secara ekologis dan bio-fisik berkaitan satu dengan lainnya yang meliputi aspek oseanografi, bioekologi, perikanan dan adaya tahan lingkungan yang pengelolaannya dilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pesisir.
18. Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku dan mengikat setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, kapal perikanan maupun kapal non perikanan yang melakukan kegiatan di sekitar dan atau didalam kawasan KKLD Kabupaten Raja Ampat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur fungsi-fungsi kawasan konservasi laut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan zonasi, dengan tujuan untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang terlindungi serta dapat dikelola secara berkesinambungan.

BAB IV ASAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

Penetapan dan pengelolaan KKLD dilaksanakan dengan didasarkan pada asas :

- a. penggunaan pertimbangan bukti ilmiah;
- b. pertimbangan kearifan lokal;
- c. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- d. bagian integral dan alat pendukung untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- e. pencegahan tangkap lebih;
- f. pendekatan kehati-hatian;
- g. pemanfaatan secara berkelanjutan;
- h. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, laut dan darat;
- i. pengelolaan adaptif.

Pasal 5

Penetapan dan pengelolaan KKLD berfungsi untuk :

- a. mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, seperti tempat pemijahan ikan, habitat induk ikan, dan lainnya;
- b. sebagai kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan;
- c. pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut yang lestari;
- d. penelitian dan pengembangan yang mendukung pengelolaan KKLD;
- e. pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari;
- f. mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dalam pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Pasal 6

Sasaran Penetapan dan pengelolaan KKLD meliputi :

- a. terbentuknya kawasan konservasi laut yang dikelola secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber penting perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan kawasan konservasi laut beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
- d. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumber daya ikan beserta biota lainnya;
- e. tersedianya sumber daya ikan dan lingkungan untuk generasi masa depan; dan
- f. terjadinya pemanfaatan sumber daya ikan dan biota lainnya secara terkendali.

BAB V BATAS, NAMA DAN LUAS KKLD

Pasal 7

Batas masing-masing wilayah KKLD meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terdapat di dalamnya.

Pasal 8

Nama wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan sebagai KKLD, meliputi :
KKLD Kepulauan Ayau - Asia;

- a. KKLD Kawe;
- b. KKLD Selat Dampier;
- c. KKLD Teluk Mayalibit;
- d. KKLD Kepulauan Kofiau-Boo
- e. KKLD Misool Timur Selatan.

Pasal 9

Penentuan dan Penetapan koordinat batas wilayah dan luas wilayah dimasing-masing KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dimuat dalam peta tersendiri dan akan diatur-dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 10

- (1) Penambahan dan atau perluasan wilayah KKLD wajib memperhatikan kondisi obyektif wilayah laut dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (2) Perluasan KKLD atau pembentukan KKLD baru terlebih dahulu harus dikaji dan dianalisis melalui berbagai pertimbangan ilmiah dan harus meminta pertimbangan dan persetujuan masyarakat sekitarnya.
- (3) Perluasan dan atau pembentukan KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan KKLD di masing-masing wilayah dikembangkan melalui sistem jaringan (*MPA network*) karena terdapat keterhubungan ekosistem antar KKLD yang satu dengan lainnya.
- (2) Pengelolaan KKLD dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi, pengelolaan habitat dan populasi, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomii masyarakat, penelitian dan pendidikan, serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi KKLD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan masyarakat setempat dan para pihak terkait lainnya.
- (4) Pengelolaan KKLD wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII PENGAWASAN KKLD

Pasal 12

- (1) Pengawasan KKLD dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat.

- (2) Pengawasan KKLD dapat dilakukan oleh lembaga lainnya yang bergerak di bidang pengawasan perikanan laut dibawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan melibatkan peran serta masyarakat setempat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas perikanan yang terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah atau dengan nama lain sebagai lembaga pengawas KKLD dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat mengadakan sarana dan prasarana pengamanan dan pengawasan perikanan di wilayah perairan laut Kabupaten Raja Ampat.

BAB IX HAK MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam penetapan dan pengelolaan wilayah laut sebagai bagian dari kepemilikan hak ulayat adat masyarakat, perlu memperhatikan kearifan budaya masyarakat sekitarnya yang secara turun-temurun masih tetap berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum.

Pasal 16

Masyarakat yang berada disekitar dan atau berada di dalam kawasan KKLD akan diberikan kompensasi pengganti pembatasan ruang gerakanya.

Pasal 17

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam zonasi KKLD sesuai peruntukannya.
- (2) Masyarakat berhak menetapkan wilayah adat lautnya dan pulau-pulau yang dianggap sakral dalam zonasi KKLD.
- (3) Masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan KKLD di wilayah laut hukum adatnya masing-masing.

BAB X PEMBATASAN, PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN ZONASI KKLD

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan pembatasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut atau kegiatan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah KKLD.

- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan melakukan penangkapan, pemanfaatan, perdagangan, pembudidayaan ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut di dalam kawasan KKLD.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya kelautan, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya menetapkan pembagian kawasan (zonasi) dalam KKLD meliputi :

- (1) Kawasan (zona) inti yang tidak boleh ada penangkapan dan pembudidayaan ikan dan kegiatan jasa lainnya;
- (2) Kawasan (zona) perikanan yang berkelanjutan, yaitu kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perikanan yang tidak merusak;
- (3) Kawasan (zona) pemanfaatan yaitu kawasan yang berfungsi sebagai penyanggah yang diperuntukkan untuk kegiatan non ekstratif antara lain pariwisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (4) Kawasan (zona) lainnya, yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya kelautan;

Pasal 21

Pembatasan dan pembagian zonasi KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem dan keutuhan KKLD.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas KKLD.

Pasal 23

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang untuk melakukan penangkapan, pemanfaatan, pembudidayaan ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan kelautan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara *ex-officio* karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan Kelautan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua Barat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pungutan Perikanan, Pungutan Jasa Konservasi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya operasional disalurkan dan dikelola melalui lembaga pengelola KKLD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan diberlakukannya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di : Waisai
Pada tanggal : 12 Desember 2008

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Diundangkan di : Waisai
Pada tanggal : 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
CAP/TTD
ABNER KAISIEPO, S. Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 009 448

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 27 TAHUN 2008

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

ASISTEN TATA PRAJA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



ESAU GAMAN, SH
PENATA
NIP. 040 040 470



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi dalam pengambilan kebijakan yang relevan dengan kondisi obyektif dan karakteristik wilayah di masing-masing daerahnya yang memiliki potensi sumber daya alam termasuk sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan, pembudidayaan yang pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal dan seefisien mungkin demi peningkatan kemakmuran dan keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pengelolaan sumber daya ikan termasuk sumber daya lainnya yang berada dilaut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan azas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Sehingga sumber daya ikan yang tersedia ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Kabupaten Raja Ampat secara geografis dan topografis 80 % (delapan puluh perseratus) dikelilingi laut dan 20 % (dua puluh perseratus) adalah daratan yang terdiri dari 4 buah pulau besar dan 600 buah pulau-pulau kecil yang tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Dengan kondisi geografis dan topografis demikian, Kabupaten Raja Ampat disepanjang wilayah pesisir dan laut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga harus dilindungi dan dikelola serta dimanfaatkan secara bertanggungjawab dengan melibatkan masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan dan penetapan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Raja Ampat kedalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bertujuan untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang terlindungi serta dapat dikelola secara berkesinambungan dengan tetap berpedoman pada prinsip pelestarian lingkungan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pihak lain yang berinvestasi dibidang perikanan dan pariwisata.

Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi landasan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan laut Kabupaten Raja Ampat, sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Maksudnya memperhatikan kondisi faktor penataan ruang wilayah laut yang berkaitan dengan arus lalu lintas laut untuk kepentingan umum.
- Ayat (2)
Melakukan study kelayakan dengan meminta pertimbangan dan persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat laut dan pesisir setempat.
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Dalam penetapan zonasi KKLD harus dilakukan secara bertahap dan harus meminta pertimbangan dan persetujuan masyarakat sekitarnya.
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Maksudnya adalah pengadaan Kapal Patroli laut dan alat-alat rambu-rambu lalu lintas laut yang berhubungan dengan pengawasan perikanan.
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 27 TAHUN 2008